

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PAYAKUMBUH  
2023

Kpt 60/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PAYAKUMBUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Payakumbuh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
  
  - Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022, PKPU No.27 Tahun 2023, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 101/PL.01.2-BA/1376/2023
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Payakumbuh

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 April 2023
  - Lampiran: 1 hlm